



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 81
TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang

Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 81 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 82), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 33 diubah dan ditambah 1 angka yaitu angka 38, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
 3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
 4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 5. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng.
 6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD Pendapatan Asli Daerah adalah Pelaksana Kegiatan

Teknis Operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
9. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang disingkat PBB P-2, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
11. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten Buleleng.
12. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/ atau laut.
13. Tanah ayahan desa pakraman adalah tanah milik desa pakraman yang berada baik di dalam maupun di luar desa pakraman.
14. Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak yang selanjutnya disebut SISMIOP adalah sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/ data objek dan subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan bantuan komputer, sejak dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan dan penilaian), pemberian identitas objek pajak (Nomor Objek Pajak), perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran (berupa SPPT, SKPD, STPD, dan sebagainya), pemantauan

penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak, sampai dengan pelayanan kepada wajib pajak.

15. Nilai jual objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
17. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
18. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar dalam tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.
21. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak

dan/atau sanksi administratif berupa denda dan/ atau bunga.

25. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau SKPDLB yang diajukan oleh Wajib Pajak.
27. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
29. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi dan menemukan tersangkanya.
30. Piutang pajak adalah jumlah uang yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat diterbitkannya ketetapan pajak dan telah habis masa pajaknya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
31. Pengelolaan Piutang Pajak Daerah adalah keseluruhan rangkaian proses administrasi penatausahaan/pencatatan yang mencakup pengakuan, pengungkapan, dan penyajian dalam laporan pertanggungjawaban keuangan dengan berpedoman pada kebijakan yang telah ditetapkan serta prosedur validasi piutang dan penghapusannya.
32. Hari adalah hari kerja.
33. Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah pernyataan dari PUPN bahwa piutang telah diurus secara optimal dan masih terdapat sisa utang.

34. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 35. Kedaluwarsa adalah masa pajak yang melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak daerah, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, atau adanya pengakuan piutang dari Wajib Pajak.
 36. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah Daftar yang berisi piutang pajak daerah yang hak penagihannya sudah kadaluwarsa dan/atau sudah tidak dapat ditagih lagi.
 37. Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah Daftar yang berisi piutang pajak daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kadaluwarsa.
 38. Kenaikan Pajak adalah selisih antara ketetapan pajak terhutang pada tahun sebelum penyesuaian tarif PBB P-2, NJOP dengan pajak terhutang setelah penyesuaian tarif PBB P-2, NJOP dengan melihat luasan yang sama.
2. Ketentuan ayat (2) huruf a angka 3, ayat (3) huruf b, ayat (5) dan ayat (8) Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Pengurangan ketetapan Pajak terutang dapat diberikan berdasarkan :
 - a. pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak; atau
 - b. kondisi tertentu Objek Pajak;
- (2) Pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk :
 - a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi :
 1. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya.
 2. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban Pajaknya sulit dipenuhi.

3. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Lurah/perbekel serta melampiri bukti pembayaran listrik bulan terakhir, sehingga kewajiban Pajaknya sulit dipenuhi; dan/atau
4. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang Nilai Jual Objek Pajak per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan;
5. Objek pajak yang merupakan tanah ayahan Desa Pekraman.

b. Wajib Pajak badan meliputi :

Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.

(3) Kondisi tertentu objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :

a. dalam hal objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa meliputi :

1. bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
2. sebab lain yang luar biasa antara lain kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman.

b. Objek Pajak pada tanah pertanian, ruang terbuka hijau, kawasan limitasi dan wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

(4) Objek Pajak pada tanah pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah :

a. tanah pertanian lahan sawah, meliputi :

1. lahan sawah irigasi, adalah lahan sawah yang sumber air utamanya berasal dari air irigasi, dan
2. lahan sawah tadah hujan, adalah lahan sawah yang sumber air utamanya berasal dari curah hujan.

b. Tanah pertanian bukan sawah, meliputi :

1. tegal/kebun, adalah lahan bukan sawah (lahan kering) yang ditanami tanaman semusim atau tahunan dan terpisah dengan halaman sekitar rumah serta penggunaannya tidak berpindah-pindah;

2. ladang/hama, adalah lahan bukan sawah (lahan kering) yang biasanya ditanami tanaman musiman dan penggunaannya hanya semusim atau dua musim, kemudian akan ditinggalkan bila sudah tidak subur lagi (berpindah-pindah). Kemungkinan lahan ini beberapa tahun kemudian akan dikerjakan kembali jika sudah subur.
 3. perkebunan, adalah lahan yang ditanami tanaman perkebunan/industri seperti : karet, kelapa, kopi, teh, dan sebagainya baik yang diusahakan oleh rakyat/rumah tangga ataupun perusahaan perkebunan yang berada dalam wilayah kecamatan.
 4. lahan yang ditanami pohon/hutan rakyat, adalah lahan ini meliputi lahan yang ditumbuhi kayu-kayuan/hutan rakyat termasuk bambu, sengon dan angkana, baik yang tumbuh sendiri maupun yang sengaja ditanami misalnya semak-semak dan pohon-pohon yang hasil utamanya kayu. Kemungkinan lahan ini juga ditanami tanaman bahan makanan seperti padi atau palawija, tetapi tanaman utamanya adalah bambu/kayu-kayuan.
 5. padang penggembalaan/padang rumput adalah lahan yang khusus digunakan untuk penggembalaan ternak. Lahan yang sementara tidak diusahakan (dibiarkan kosong lebih dari 1 (satu) tahun dan kurang dari 2 (dua) tahun tidak dianggap sebagai lahan penggembalaan/ padang rumput meskipun ada hewan yang digembalakan disana).
 6. lahan yang sementara tidak diusahakan, adalah lahan pertanian bukan sawah yang tidak ditanami apapun lebih dari 1 (satu) tahun tetapi kurang atau sama dengan 2 (dua) tahun. Lahan sawah yang tidak ditanami apapun lebih dari 2 (dua) tahun digolongkan menjadi lahan pertanian bukan sawah yang sementara tidak diusahakan.
- (5) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah bagian dari Ruang Terbuka Hijau yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah baik itu ruang-ruang di dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area / kawasan maupun dalam bentuk area memanjang / jalur yang dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
- (6) Objek Pajak kawasan limitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah kawasan yang tidak dapat dikembangkan sama sekali yang memiliki ratio tutupan

lahan sama dengan 0% (nol persen) sehingga tidak boleh ada bangunan di dalam kawasan ini.

- (7) Objek Pajak wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah wilayah dalam Daerah yang ditetapkan oleh Bupati untuk mendapatkan pengurangan Pajak.
- (8) Objek Pajak pada tanah pertanian, ruang terbuka hijau, dan kawasan limitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dapat diberikan pengurangan sepanjang seutuhnya dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.

3. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

Besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 yang diberikan:

- a. sebesar paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima persen) dari Pajak yang terutang dalam hal pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a angka 1.
- b. sebesar paling tinggi 50 % (lima puluh persen) dari Pajak yang terutang dalam hal pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a angka 2, 3, 5, Pasal 39 ayat (2) huruf b dan Pasal 39 ayat (3) huruf b.
- c. Besarnya Pengurangan sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) huruf a angka 4 ditetapkan sebagai berikut :
 1. sebesar paling tinggi 60% (enam puluh persen) dari kenaikan, untuk kenaikan ketetapan sampai dengan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 2. sebesar paling tinggi 70% (tujuh puluh persen) dari kenaikan, untuk kenaikan ketetapan diatas Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 3. sebesar paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari kenaikan, untuk kenaikan ketetapan diatas Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 4. sebesar paling tinggi 85% (delapan puluh lima persen) dari kenaikan, untuk kenaikan ketetapan diatas Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

5. sebesar paling tinggi 90% (sembilan puluh lima persen) dari kenaikan, untuk kenaikan ketetapan diatas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - d. sebesar paling tinggi 100 % (seratus persen) dari Pajak yang terutang dalam hal pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a angka 1 dan 2.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 42, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a dan huruf b dan pasal 39 ayat (2) huruf a, dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah.
 - (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b dapat diberikan berdasarkan Keputusan Bupati.
 - (3) Permohonan Pengurangan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :
 - a. perseorangan, untuk Pajak yang terutang yang tercantum dalam SKPD, atau
 - b. perseorangan atau kolektif, untuk Pajak yang terutang yang tercantum dalam SPPT.
5. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan harus memenuhi persyaratan :
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. dilampiri SPPT atau SKPD asli yang dimohonkan pengurangan;

- d. diajukan setiap tahun, pengajuan tahun berikutnya dengan melampirkan fotokopi Surat Keputusan pengurangan tahun sebelumnya;
- e. Dihapus
- f. diajukan dalam jangka waktu :
 - 1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 - 2. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD;
 - 3. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan;
 - 4. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam;
 - 5. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; atau
 - 6. Sebelum tanggal jatuh tempo.
- g. tidak memiliki tunggakan Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
- h. tidak diajukan, keberatan atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.
- i. Melampiri SPPT PBB P-2 asli tahun berkenaan sebelum penyesuaian tarif PBB P-2 dan NJOP.
- j. dilampiri kartu tanda penduduk;
- k. dilampiri kartu keluarga;
- l. dilampiri kitir/rekening listrik; dan
- m. surat keterangan penghasilan.

(2) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif harus memenuhi persyaratan :

- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase

Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;

- c. diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melalui :
 1. Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait untuk pengajuan permohonan; atau
 2. *Perbekel*/Lurah setempat.
- d. dilampiri SPPT asli yang dimohonkan Pengurangan;
- e. diajukan dalam jangka waktu :
 1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 2. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam;
 3. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa; atau
 4. Sebelum tanggal jatuh tempo.
- f. tidak memiliki tunggakan Pajak Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
- g. tidak diajukan keberatan atau SPPT yang dimohonkan Pengurangan;
- h. dilampiri kartu tanda penduduk;
- i. dilampiri kartu keluarga;
- j. dilampiri kitir/rekening listrik; dan
- k. surat keterangan penghasilan.

6. Ketentuan ayat (1) huruf g Pasal 61 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

- (1) Pengajuan Keberatan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
 - a. 1 (satu) Surat Keberatan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
 - c. diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;

- d. dilampiri asli SPPT atau SKPD yang diajukan keberatan;
- e. dikemukakan jumlah Pajak yang terutang menurut penghitungan wajib pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya.
- f. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKPD, kecuali apabila wajib pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; dan
- g. dihapus:

(2) Pengajuan Keberatan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan :

- a. satu pengajuan untuk beberapa SPPT tahun pajak yang sama;
- b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
- c. pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- d. diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- e. diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat;
- f. dilampiri SPPT yang diajukan keberatan;
- g. mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut penghitungan wajib pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan Keberatannya; dan
- h. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT, kecuali apabila Wajib Pajak melalui Kepala Desa/Lurah setempat dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(3) Tanggal penerimaan Surat Keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses Surat Keberatan adalah :

- a. tanggal terima surat keberatan dalam hal disampaikan secara langsung oleh wajib pajak atau kuasanya kepada petugas Badan Keuangan Daerah atau petugas lain yang ditunjuk; atau
- b. tanggal tanda pengiriman surat keberatan dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

(4) Untuk memperkuat alasan pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf g, pengajuan Keberatan disertai dengan:

- a. Fotokopi identitas wajib pajak dan fotokopi identitas kuasa wajib pajak dalam hal dikuasakan;
- b. Fotokopi bukti kepemilikan tanah;
- c. Fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); dan/atau
- d. Fotokopi bukti pendukung lainnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 21 Mei 2019
BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 21 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

DEWA KETUT PUSPAKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 15 NOMOR 2019

